

LAPORAN
KEGIATAN KEMITRAAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2021



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Kemitraan Partai Politik Tahun Anggaran 2021.


Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pedoman bagi kegiatan yang sama dimasa yang akan datang, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporannya.

Disamping itu dengan adanya kegiatan ini di harapkan Partai Politik sebagai mitra bisa lebih dekat dan terjalin komunikasi yang baik antara pengurus Partai Politik dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik juga memberikan bantuan sosial di masyarakat, dan menjalankan fungsinya dalam proses pembuatan dan kontrol kebijakan terkait Covid-19 yang lagi terjadi di Negara Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia, supaya masyarakat terhindar dan selamat dari Covid-19

Akhirnya, semoga laporan Kegiatan Kemitraan Partai Politik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sumedang, Desember 2021

Penyusun,



NENDEN WARDANI,

S.IP.,M.SI

NIP.19860122 201001 2 024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa partai politik terhadap Pemerintah sebagai mitra dalam suatu lingkungan saat ini seberapa besar partai memberikan bantuan sosial di masyarakat, tetapi juga seberapa jauh partai menjalankan fungsinya dalam proses pembuatan dan kontrol kebijakan terkait Covid-19 dan dalam rangka pelaksanaan kemitraa partai politik Tahun 2021, perlu melakukan konsolidasi ke partai politik baik yang ada di tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.

Berbagai upaya perlu kita lakukan untuk dapat mencegah penyebaran covid-19, bagaimana partai memiliki kepedulian sosial yang tinggi dalam bermasyarakat dan berbangsa, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Dengan kegiatan ini diharapkan kepada seluruh pengurus partai yang ada di Kabupaten Sumedang untuk terus mensosialisasikan dan meng-edukasi masyarakat mengenai pentingnya disiplin dalam protokol kesehatan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Desember 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 34);

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 Desember 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);
17. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembarabn Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 200 Znomor 310);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

- Berbagai pemikiran mengenai kemitraan Partai Politik dengan pemerintah;
- Terciptanya kerja sama yang sinergis antara Partai Politik dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksen dinamika proses demokrasi dan politik;
- Kebersamaan antara partai politik dan pemerintah dalam upaya menjaga hubungan yang baik dalam pembangunan;
- Peningkatan kesadaran partai politik bagi seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan proses;
- Demokrasi politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

1.3.2 Tujuan

- Meningkatkan peran partai politik khususnya dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik;
- Mempersiapkan dalam pelaksanaan partai politik;
- Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan sosial politik yang sejuk dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Sosiasl Politik yang Demokratis, Sehat dan Dinamis;
- Memberikan dorongan motivasi kepada partai politik/untuk menciptakan dinamika politik yang mencerminkan budaya dan etika politik yang dinamis dan demokratis.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 BENTUK KEGIATAN

Bentuk pelaksanaan Kegiatan Kemitraan Partai Politik Tahun 2021 Validasi data Partai Politik ke sekretariat DPC/PAC di tingkat Kecamatan. Dimana bahwa Partai Politik yang di kunjungi dalam kegiatan Kemitraan Parpol ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

2.2 WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Kemitraan Partai Politik Tahun 2021 diselenggarakan pada hari Bulan Maret, September dan Oktober Tahun 2021 bertempat di Sekretariat Partai yang ada di tingkat Kecamatan.

2.3 SUMBER BIAYA

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 12.400.000,- dengan yang terlealisasi sebesar Rp. 11.855.000,-.

2.4 METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja pemerintah (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang) dengan partai Politik.

2.5 SASARAN

Sasaran peserta kegiatan Kemitraan Partai Politik yaitu Partai Tingkat Kabupaten sampai tingkat Kecamatan di Kabupaten Sumedang periode 2019-2024.

2.6 HASIL KEGIATAN

1. Meningkatkan peran partai politik dalam kemitraan dengan pemerintah dalam pelaporan;
2. Mengerti tentang pelaporan Partai Politik dengan ikut berpartisipasi dengan pemerintah pelaksanaanya yang diselenggarakan oleh pemerintah.

BAB III
PENUTUP

3.1 Penutup

Demikian laporan kegiatan ini dibuat, sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Sumedang, Desember 2021

Kepala Seksi
Hubungan Antar Lembaga
selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


NENDEN WARDANI, S.OP.,M.Si

NIP. 19860122 201001 2 024